



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxbinti XXXXXXXX** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXXXXXRT 001 RW 002, Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXX bin Sri Hariyanto**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXXXX, RT. 002 RW 001, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat; dan  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 14 Agustus 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti, Provinsi Riau, dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 14 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah kontrakan di Jalan Bakti, Kelurahan Selatpanjang Timur, lebih kurang dua bulan, kemudian pindah lagi ke rumayang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama: 1) Xxxxxxx binti Xxxxxxx, perempuan, tempat/tgl. Lahir, Sukoharjo, 14 Desember 20018, pendidikan TK, 2) Xxxxxxx bin Xxxxxxx, laki-laki, tempat/tgl. Lahir, Sukoharjo, 6 Desember 2023, sekarang anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni tahun 2023 keadaan rumah tangga menjadi tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain sebanyak dua kali;
5. Bahwa lebih kurang pada bulan Maret tahun 2024 Penggugat terpaksa pergi meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada point 4 (empat) di atas dan sejak berpisah rumah, Tergugat tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa selama terjadi pisah rumah tersebut, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XxxxxxxRT 001 RW 002, Dusun Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di nenek Tergugat di Xxxxxxx, RT. 002 RW 001, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang 1) Xxxxxxx binti Xxxxxxx, perempuan, tempat/tgl. Lahir, Sukoharjo, 14

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 20018, pendidikan TK, 2) XXXXXXX bin XXXXXXX, laki-laki, tempat/tgl. Lahir, Sukoharjo, 6 Desember 2023, masih dibawah umur, serta masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhura Tergugat (XXXXXXX bin xxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (XXXXXXXbinti xxxxxxxx);
3. Menetapkan kedua anak yang bernama 1) XXXXXXX binti XXXXXXX, perempuan, tempat/tgl. Lahir, Sukoharjo, 14 Desember 20018, pendidikan TK, 2) XXXXXXX bin XXXXXXX, laki-laki, tempat/tgl. Lahir, Sukoharjo, 6 Desember 2023, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutananya semula untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ririn Syafrina, dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, bertanggal 06 Februari 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXbinti XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 14 Agustus 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 04 Juli 2019, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3".
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah sakit Indriati Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah,

*Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 6 Desember 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4".

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Gg. xxxxxxxxxxxxxxxx, RT 001 RW 002, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai Bibik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian pindah ke Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Jawa Tengah, dan terakhir tinggal bersama di Selatpanjang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat cerita kepada saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah menelepon Tergugat untuk menanyakan masalah perselingkuhan Tergugat sebagaimana cerita Penggugat tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah mengangkat teleponnya;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi, karena Penggugat pulang ke selatpanjang sendiri bersama anaknya tanpa Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XxxxxxxRT 001 RW 002, Dusun Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal di Xxxxxxx, RT. 002 RW 001, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat walaupun ada tetapi tidak sering;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat selama ini telah mengasuh dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat selama diasuh Penggugat dalam keadaan baik, terawat dan sehat;
- Bahwa penggugat sebagai ibu dari anak tersebut tidak pernah melakukan perbuatan tercela, criminal atau perbuatan yang tidak patut untuk dicontoh oleh anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu yang baik dan sayang terhadap anak-anaknya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XxxxxxxRT 001 RW 002, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian pindah ke Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Jawa Tengah, dan terakhir tinggal bersama di Selatpanjang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering cerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh karena saksi pernah melihat bukti-bukti lewat email Tergugat yang ada di HP Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi, Penggugat pulang ke selatpanjang bersama anaknya tanpa bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XxxxxxxRT 001 RW 002, Dusun Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal di Xxxxxxx, RT. 002 RW 001, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat selama ini telah mengasuh dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat selama diasuh Penggugat dalam keadaan baik, terawat dan sehat;
- Bahwa pengugat sebagai ibu dari anak tersebut tidak pernah melakukan perbuatan tercela, criminal atau perbuatan yang tidak patut untuk dicontoh oleh anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu yang baik dan sayung terhadap anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relaas* panggilan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp yang dibacakan dipersidangan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan

*Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutananya semula, yaitu untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan adalah kedua belah pihak berperkara secara *in person* datang menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang, dan selama berpisah keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1(fotokopi KTP Penggugat) dan P.2 (fotokopi Kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat), P.3 (fotokopi akta kelahiran anak yang bernama Xxxxxxx) dan P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat atas nama M. Farel Azzaisan bin Xxxxxxx) merupakan akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XxxxxxxRT 001 RW 002, Dusun Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau bukan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah sebagaimana bukti P.1 dan ternyata tidak ada eksepsi dari Tergugat atas gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Agustus 2018 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak serta berkepentingan langsung di dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 tersebut terbukti bahwa anak yang bernama **Xxxxxxxx** adalah anak dari ayah yang bernama **Xxxxxxx** dan ibu yang bernama **xxxxxxxxxxx**, dan anak tersebut saat ini umur 6 tahun sehingga anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan keterangan para saksi tersebut terbukti bahwa anak kedua Pengugat dan Tergugat yang bernama **xxxxxxxxxxx** adalah anak dari ayah yang bernama **Xxxxxxx** dan ibu yang bernama **xxxxxxxxxx**, dan anak tersebut saat ini umur 1 tahun sehingga anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut adalah orang dekat Penggugat, sehingga telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah disertai dengan alasan mengenai pengetahuan saksi,

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian antara Saksi 1 dengan Saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang dihubungkan dengan kesaksian kedua orang saksi Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di XXXXXXXXRT 001 RW 002, Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXX, RT. 002 RW 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 14 Agustus 2018;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Juni 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Maret 2024 Penggugat pulang ke selatpanjang sendiri bersama anaknya tanpa Tergugat, sehingga keduanya tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XXXXXXXXRT 001 RW 002, Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXX, RT. 002 RW 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, saksi maupun pihak keluarga, telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa anak penggugat dan Tergugat selama diasuh Penggugat dalam keadaan baik, terawat dan sehat;

10. Bahwa pengugat sebagai ibu dari anak tersebut tidak pernah melakukan perbuatan tercela, criminal atau perbuatan yang tidak patut untuk dicontoh oleh anak-anaknya;

11. Bahwa Penggugat sebagai ibu yang baik dan sayang terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXXXXXXXRT 001 RW 002, Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp





(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

3. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;

4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat di dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "*meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan*".

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan

*Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"isteri boleh menuntut cerai kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya, sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri diantara mereka berdua".*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan: *"dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";*

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;

## Tentang Hak asuh anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (hadlanah) ini, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagai berikut:

□ Di dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai

anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak

untuk memeliharanya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat untuk hak asuh anak yang bernama 1) **XXXXXXX binti XXXXXXX**, perempuan, tempat/tgl. Lahir, Sukoharjo, 14 Desember 20018, pendidikan TK, 2) **XXXXXXX bin XXXXXXX**, laki-laki, tempat/tgl. Lahir, Sukoharjo, 6 Desember 2023, ditetapkan untuk diberikan hak asuhnya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anak dengan Penggugat dan Tergugat selaku orangtuanya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh telah ditetapkan kepada Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung (ayah kandung dan ibu kandung) oleh karenanya tetap diwajibkan untuk memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak-anak tersebut sehingga anak-anak tersebut bisa tumbuh kembang secara normal dan baik tanpa adanya kekurangan perhatian dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa jika pihak pemegang hak asuh anak, Penggugat tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxxxxxx bin xxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxbinti xxxxxxxxx**);
4. Menetapkan Hak Asuh anak bernama: 1) **Xxxxxxx binti xxxxxxxx**, perempuan, tempat/tgl. Lahir, Sukoharjo, 14 Desember 20018, pendidikan TK, 2) **Xxxxxxx bin xxxxxxxx**, laki-laki, tempat/tgl. Lahir, Sukoharjo, 6 Desember 2023, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat (**Xxxxxxxbinti xxxxxxxxx**).  
Dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah (Penggugat) untuk memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlonah (Tergugat) untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dibantu oleh **Nur Qhomariyah, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Ubed Bagus Razali, S.H.I.**

Hakim Ketua

ttd

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera,

ttd

**Nur Qhomariyah, S.H.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp60.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp770.000,00  
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00  
5. Redaksi : Rp10.000,00  
6. Materai : Rp10.000,00  
Jumlah : Rp900.000,00  
(sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Slp